



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2014



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dalam pelaksanaan mekanisme pemakaman dengan memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, serta guna lebih meningkatkan pelayanan pemakaman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kota Sorong yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, dinas teknis dan lembaga teknis daerah, distrik dan kelurahan.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah perangkat Kota Sorong.
7. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang hukum sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
8. Taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
10. Jenazah adalah jasad orang meninggal secara medis.
11. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium yang digunakan menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (krematologi).
12. Rumah duka adalah tempat persemayaman jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakan dan / atau perabuan jenazah (krematologi)
13. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.

BAB II TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Ahli waris/keluarga/kerabat dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh kepercayaan jenazah yang bersangkutan.
- (2) Taman pemakaman sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi: taman pemakaman milik pemerintah daerah meliputi antara lain tanah wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan taman pemakaman milik pemerintah daerah dan taman pemakaman bukan milik pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Taman pemakaman sebagaimana dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi:

- a. Warga masyarakat Kota Sorong yang meninggal dunia didalam wilayah Pemerintah Kota Sorong.
- b. Warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Pemerintah Kota Sorong.

Pasal 4

- (1) Dalam taman pemakaman, sebagaimana dalam Pasal 2, dapat disediakan blok khusus yang diperuntukkan bagi:
 - a. pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan;
 - b. pejabat negara;
 - c. pejabat daerah; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Penetapan mengenai kriteria pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan serta pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PELAKSANAAN PEMAKAMAN, KREMATORIUM DAN TEMPAT
PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 5

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di krematorium.
- (2) Pengelolaan krematorium sebagaimana tercantum pada ayat (1), dapat dilakukan oleh yayasan.

Pasal 6

Walikota menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan tata ruang wilayah daerah dengan ketentuan:

- a. tidak berada pada wilayah padat penduduk;
- b. memperhatikan keserasian dan keselaran lingkungan hidup;
- c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- d. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

BAB IV
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 7

Usaha pelayanan pemakaman meliputi:

- a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. angkutan jenazah;
- c. pembuatan peti jenazah;
- d. perawatan jenazah;
- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- h. kegiatan usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman dan masyarakat.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk yayasan dan wajib mendapat ijin operasional dari Pemerintah.
- (3) Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dapat juga melakukan pelayanan pemakaman baik secara perorangan maupun kekeluargaan.

- (4) Ijin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama yayasan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftarkan ulang kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (5) Kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan dilarang dilakukan di lokasi taman pemakaman.
- (6) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan wajib dilaporkan kepada SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (7) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur , tarif, tata cara dan persyaratan perijinan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dalam Pasal 8 diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman dan kebutuhan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Walikota dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan taman pemakaman.

Pasal 12

- (1) Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sesuai standarisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, prasarana dan sarana, serta standar biaya pelayanan pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Yayasan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan Yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah Pasal 14

- (1) Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam dari SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris dapat menunjukkan Surat keterangan laporan kematian dari lurah setempat.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang pemakaman, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin dan biaya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Bagian Kedua Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 16

Setiap orang yang meninggal karena mengidap penyakit menular berdasarkan keterangan medis harus dimakamkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 17

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan ditaman pemakaman wajib menggunakan mobil jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan mobil jenazah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - b. warna mobil harus putih atau hitam;
 - c. dipasang sirine dan lampu sirine pada bagian atas mobil dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
 - d. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurik berwarna hitam atau hijau;
 - e. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
 - f. pada sisi kanan dan kiri bertuliskan “mobil jenazah” dan nama yayasan pengelola;
 - g. memiliki ijin operasioanal mobil pengakutan jenazah dari kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman;
 - a. Memiliki ijin pengangkutan dari kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman,

Pasal 18

Warga masyarakat dapat mengiringi mobil jenazah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
- b. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan

Bagian Keempat

Pemindahan dan Penggalian jenazah

Pasal 19

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris.
- (2) Pemindahan jenazah atau/dan kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun, dan harus mendapat ijin tertulis dari kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.

Pasal 20

- (1) Penggalian jenazah / kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat ijin dari ahli waris dan kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah / kerangka dan lewat keterangan dari kepolisian.

Pasal 21

Walikota atas persetujuan DPRD dapat melakukan perpindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum

Bagian Kelima

Upacara pemakaman

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman memfasilitasi jenazah pejabat negara, pejabat daerah dan tokoh masyarakat dalam upacara pemakaman.
- (2) Tata cara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50m (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50m (satau koma lima puluh) meter.

- (2) Tiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- (3) Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 24

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAB V

PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

Pasal 25

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau yayasan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan walikota.

BAB VI

LARANGAN DAN TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 26

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang:

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas tanah pemakaman;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun diatas atau didalam petak tanah makam yang dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- c. menanam pohon diatas petak tanah makam, kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 27

- (1)Setiap orang yang menggunakan sarana dan prasarana di tanah pemakaman wajib mengindahkan tata tertib.
- (2)Ketentun lebih lanjut mengenai tata tertib di taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
KERJASAMA**

Pasal 28

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggara pelayanan pemakaman dengan pemerintah daerah lain atau yayasan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 29

Terhadap yayasan yang telah memiliki ijin operasional tetapi dalam pelaksanaan tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan perijinan; dan
- c. pencabutan perijinan.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

Setiap warga dan/atau yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 31

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan, dan Meneliti keterangan atau laporan tindak Pidana dibidang Pemakaman dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, Mencari, dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Pemakaman.
 - c. Memeriksa Buku-Buku, Catatan-Catatan, dan Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Pemakaman.
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen.
 - g. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Pemakaman.
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan Penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana dibidang Pemakaman menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan Menyampaikan hasil Penyidikanya Kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 20 / 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Bahwa tempat Pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat, untuk itu perlu diatur tata cara, mekanisme dan tempat Pemakaman.

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan secara maksimal kepada seluruh warga masyarakat Kota Sorong dibidang Pemakaman maka perlu diatur pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas